

ANALISIS TERHADAP PROGRAM TRANSMIGRASI SERTA PENGEMBANGAN WILAYAH DI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI GEUMPANG II SP 3 PROVINSI ACEH

Stella Vania

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
stella.vanias@gmail.com

Abstrak

Transmigrasi dapat dikatakan sebagai suatu hal yang unik, karena hanya dilakukan di Indonesia. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat, ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Program transmigrasi memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Dari masa kolonial, orde lama, orde baru, reformasi, dan terus dilakukan hingga sekarang. Dalam perkembangannya, transmigrasi tidak lepas dari nomenklatur pengembangan wilayah. pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan dari suatu daerah, baik itu dari segi sosial, ekonomi, geografis, juga budaya. Salah satu daerah transmigrasi di Indonesia yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan ini adalah Geumpang II SP 3, suatu unit permukiman transmigrasi yang berada di Desa Pucok, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa pengembangan wilayah di unit permukiman transmigrasi Geumpang II SP 3 sudah dilakukan, yang dapat dilihat dari keadaan masyarakat yang telah memiliki pendapatan di atas standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan perlu pemberdayaan di sisi produksi pangan serta pemberdayaan koperasi.

Kata kunci: transmigrasi, pengembangan wilayah, unit permukiman transmigrasi

Abstract

Transmigration can be said to be a unique thing, because it is only done in Indonesia. Transmigration is the movement of people from densely populated areas to other areas within the territory of Indonesia. The transmigration program has a long history in Indonesia. From the colonial period, the old order, the new order, reform era, and has continued to be done until now. In its development, transmigration cannot be separated from the nomenclature of regional development. Regional development can be interpreted as an effort to increase the development of an area, both in terms of social, economic, geographical and cultural aspects. One of the transmigration areas in Indonesia that is the object of research in this paper is Geumpang II SP 3, a transmigration settlement unit located in Pucok Village, Geumpang District, Pidie Regency, Aceh Province. Based on the results of the study, it was found that the regional development in the Geumpang II SP 3 transmigration settlement unit has been carried out, which can be seen from the condition of the people who already have incomes above the standards set by the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia, and needs empowerment in terms of food production and empowerment of cooperatives.

Keywords: *transmigration, regional development, transmigration settlement unit*

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia tentunya tidak asing dengan istilah transmigrasi. Transmigrasi adalah bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal yang dilakukan atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi adalah program khas Indonesia, yang telah dilakukan dan diimplementasikan sejak lama.¹ Transmigrasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan transmigrasi serta masyarakat yang ada di sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.² Sejarah Program Transmigrasi dapat ditarik sejauh masa kolonial Belanda, di mana pada era ini dikenal dengan istilah kolonisasi, yang mana dilakukan program perpindahan masyarakat dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan program politik etis yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau Jawa dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di pulau Jawa; kepemilikan tanah di pulau Jawa yang semakin sempit karena adanya pertambahan penduduk yang cepat; serta adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.³ Program transmigrasi yang pertama dilakukan di Indonesia adalah transmigrasi yang dilakukan kepada 155 keluarga yang berasal dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, yang ditempatkan di daerah Gedong Tataan, Lampung, pada tahun 1905. Periode penyelenggaraan kolonisasi ini dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu yang pertama, periode kolonisasi dengan bantuan pemerintah tahun 1905-1911, periode kolonisasi dengan bantuan Bank Rakyat Lampung (*The Lampongsche Bank*) tahun 1911-1928, serta periode Bawon, tahun 1923-1942.⁴

Setelah masa tersebut, transmigrasi kemudian dilanjutkan dan dilakukan pada periode Orde Baru, yang dikenal dengan program pembangunan lima tahun (Pelita). Program ini dilaksanakan beberapa kali selama masa Orde Baru, yakni Pelita I (1969-1973), Pelita II (1974-1978), Pelita III (1979-1983), Pelita IV (1984-1989), Pelita V (1989/1990-1993/1994), Pelita VI (1994/1995-1998/1999). Beberapa daerah yang dijadikan sasaran

¹ Opan S Suwartapradja, "Transmigrasi Lokal: Potensi dan Tantangan", *Jurnal Kependudukan*, Vol. 4 No. 2, Juli 2002.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

³ Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Pedesaan*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020, hlm. 21-22.

⁴ *Ibid.*, hlm. 23-25.

untuk program transmigrasi pada masa Orde Baru adalah Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan, serta Papua.⁵ Program transmigrasi juga berlanjut pada Masa Reformasi, hingga sekarang.

Dalam program transmigrasi di Indonesia, dikenal tiga jenis transmigrasi, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶

- a. transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan/atau seutuhnya;
- b. transmigrasi swakarsa berbantuan, yaitu transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan cara mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi untuk berkembang maju; dan
- c. transmigrasi swakarsa mandiri, yakni transmigrasi yang dilakukan atas prakarsa transmigran yang dimaksud, atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang memiliki kemampuan.

Salah satu daerah yang termasuk dalam program transmigrasi adalah Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang II SP 3, di daerah kawasan Geumpang Mane, yang tepatnya terletak di Desa Pucok, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai Geumpang II SP 3). Program transmigrasi yang dilakukan di Geumpang II SP 3 ini termasuk dalam kategori transmigrasi umum, dilakukan pertama kali pada tahun 2013 dengan menempatkan 100 kepala keluarga yang terdiri dari 675 jiwa, dilanjutkan pada tahun 2014 dengan menempatkan 35 kepala keluarga berjumlah 163 jiwa, pada 2015 ditempatkan 15 kepala keluarga, dengan jumlah individual masing-masing 58, dan terakhir pada tahun 2016 dengan menempatkan 50 kepala keluarga yang totalnya berjumlah 254 jiwa. Para transmigran tersebut berasal dari berbagai daerah di Provinsi Aceh, yang saat ini berjumlah 250 Kepala Keluarga dan terdapat 856 jiwa.

Dalam perkembangannya, transmigrasi juga banyak dikaitkan dengan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah atau *regional development* adalah upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memacu

⁵ *Ibid.*, hlm. 26-33.

⁶ Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, dan Haryono, "Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)", *Jurnal Hermeneutika*, Vol 4 No. 1, Mei 2018, hlm. 30.

perkembangan sosial ekonomi dari suatu wilayah.⁷ Konsepsi pengembangan wilayah merupakan upaya dalam mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya dengan penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar daerah, sektor, dan pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah.⁸ Pengembangan wilayah memiliki beberapa tujuan, yang dapat dipandang dari dua sisi yang berkaitan. Dari sisi sosial ekonomi, pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memberikan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dari sisi ekologis, pengembangan wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan akibat adanya campur tangan manusia terhadap lingkungan.⁹ Pembangunan seharusnya tidak hanya dilakukan untuk memenuhi tujuan sektoral yang sifatnya parsial, tetapi lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang sifatnya holistik dan komprehensif, dengan pula memperhatikan pertimbangan terhadap keserasian antara berbagai sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sistem aktivasi, sebagai unsur utama pembentuk ruang yang didukung dengan sistem hukum dan kelembagaan.¹⁰

Apabila dikaitkan dengan pengembangan wilayah, Ernan Rustiadi dan Junaidi berpendapat bahwa transmigrasi memberikan peran penting dalam pengembangan wilayah terkhusus di daerah luar pulau Jawa, dikarenakan dengan adanya program transmigrasi, daerah-daerah dapat dikembangkan, terbukti dengan adanya pembangunan unit-unit permukiman transmigrasi, di mana banyak di antaranya berkembang menjadi desa baru.¹¹ Transmigrasi merupakan proses perpindahan dan penempatan suatu kelompok masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, sedangkan pengembangan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan perkembangan suatu daerah tersebut baik dari sisi sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya.

Atas adanya latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melandaskan penelitian ini dengan melakukan pembahasan terhadap suatu identifikasi

⁷ Dodi Slamet Riyadi, "Pengembangan Wilayah: Teori dan Konsep Dasar", *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kajian Konsep dan Pengembangan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah (P2KTPW) - BPPT, 2002.

⁸ Affendi Anwar, "Peranan Perencanaan Inter-Regional yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi", *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Bogor: P4Wpress, 2005.

⁹ Sugeng Triutomo, "Pengembangan Wilayah Melalui Pembukaan Kawasan Ekonomi Terpadu", *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*, Jakarta: BPPT, 1999.

¹⁰ Hariyanto dan Tukidi, "Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Geografi*, Vol. 4 No. 1, Januari 2007, hlm. 2.

¹¹ Ernan Rustiadi dan Junaidi, "Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah", *Pertemuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi*, Februari 2011.

masalah yakni, mengenai bagaimanakah keadaan transmigrasi dan pengembangan wilayah di unit permukiman transmigrasi Geumpang II SP 3, apabila ditelaah dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau dokumen sebagai bahan yang terutama. Penelitian dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang transmigrasi, dan pengembangan wilayah. penelitian juga dilakukan di lapangan, yakni di Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang II SP 3, yang terletak di Desa Pucok, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

C. Pembahasan

Pengaturan mengenai transmigrasi di Indonesia terkandung dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Disebutkan bahwa ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.¹² Dimana transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.¹³ Warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi disebut sebagai transmigran.¹⁴ Transmigran tinggal dan menetap di permukiman transmigrasi, yaitu satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.¹⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

¹³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

¹⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

¹⁵ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, terdapat beberapa tahap pelaksanaan transmigrasi, yakni:

- a. penyediaan tanah¹⁶
- b. perencanaan kawasan transmigrasi¹⁷, yang terdiri atas:
 - a) penyusunan rencana kawasan transmigrasi¹⁸, terdiri atas pencadangan tanah dan penetapan kawasan transmigrasi¹⁹; dan
 - b) penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi²⁰, terdiri atas rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.²¹
- c. pembangunan kawasan transmigrasi²²; dan
- d. pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi²³.

Terhadap poin b hingga d di atas, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, dilaksanakan tahap koordinasi dan integrasi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Mei 2021, kondisi sosial ekonomi warga Geumpang II SP 3 berpotensi dalam memiliki komoditas unggulan, yaitu kopi, padi, durian, dan alpukat. Kopi merupakan komoditas utama, dengan warga

¹⁶ Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997.

¹⁷ Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997.

¹⁸ Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

¹⁹ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

²⁰ Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

²¹ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

²² Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997.

²³ Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997.

Geumpang II SP 3 memiliki industri rumah tangga yaitu kopi bubuk yang dihargai Rp60.000 per kilogramnya. Mayoritas warga Geumpang II SP 3 bermata pencaharian bertani dan berkebun. Dalam hal pendidikan, terdapat 5 orang guru, terdiri dari 3 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 2 orang non-Pegawai Negeri Sipil. Terdapat 60 murid sekolah dasar yang menempuh pendidikan di SD Negeri Geumpang. Di bidang kesehatan, terdapat 2 dokter yang melakukan kunjungan 2 kali seminggu, serta 4 bidan di Geumpang II SP 3. Seluruh warga Geumpang II SP 3 beragama Islam, yang beribadah di satu sarana ibadah. Terkhusus dalam sektor pertanian, Geumpang II SP 3 menghasilkan jagung 1 ton per hektarenya, serta kedelai 2 ton per hektarenya. Komoditas kopi memiliki produktivitas 2 ton per hektarenya, dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Geumpang II SP 3 juga memiliki peternakan, kebanyakan adalah hewan ternak kecil yaitu kambing, dan unggas berupa ayam. Geumpang II SP 3 memiliki koperasi bernama Koperasi Mukti Bareng yang didirikan tahun 2013. Terdapat 15 orang pengurus dan 250 anggota. Di Geumpang II SP 3 juga memiliki Gabungan Kelompok Tani bernama Subur Tani yang didirikan pada tahun 2015 dengan 15 orang pengurus dan 250 anggota. Warga transmigran Geumpang II SP 3 memiliki pendapatan rata-rata per tahun sebesar Rp24.746.333, atau setara dengan 3,497 kilogram beras, sesuai dengan standar tingkat perkembangan permukiman transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran. Menurut Peraturan tersebut, untuk unit permukiman transmigrasi yang sudah berlangsung setidaknya dua tahun, maka tingkat standar yang mana tingkat standar pendapatan per kepala keluarga adalah 3000 kg, di mana Geumpang II SP 3 sudah melampauinya.

Mengenai fasilitas umum, Geumpang II SP 3 memiliki satu kantor unit permukiman transmigrasi, satu rumah kepala unit permukiman transmigrasi, satu balai desa, satu gudang unit, satu puskesmas pembantu, satu gedung sekolah dasar, dan satu masjid. Untuk sarana air bersih, sampai saat ini, warga Geumpang II SP 3 masih memanfaatkan air sungai, dikarenakan tidak ada sumber air untuk air bersih. Penerangan di Geumpang II SP 3 mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Jalan penghubung sepanjang 12 kilometer rusak ringan, dan jalan poros yang menghubungkan kawasan dan antar permukiman sepanjang 3,85 kilometer rusak berat dan berbentuk tanah, sehingga saat hujan sukar untuk dilewati, karena kondisi medan yang terjal.

Geumpang II SP 3 memerlukan dukungan program kegiatan, terutama dalam hal pengembangan usaha ekonomi berupa bantuan pendampingan kelembagaan serta diperlukan pendampingan dalam hal pemasaran produk untuk hasil produk kopi. Dalam hal sarana dan prasarana, Geumpang II SP 3 memerlukan perbaikan dan rehabilitasi terhadap jalan poros, terutama diperlukan pengerasan terlebih dahulu, rehabilitasi fasilitas umum yang rusak berat, perlunya solusi ketika musim kemarau agar sumber air tersedia, serta perlunya brojong tebing untuk mengendalikan bencana alam terutama longsor. Dalam program lintas sektor, diperlukan beberapa dukungan lintas sektor untuk pengembangan permukiman transmigrasi, yaitu dengan pembangunan sarana air bersih, rehabilitasi jalan penghubung dan jalan poros, penyediaan listrik dari PLN, serta percepatan pengurusan Hak Pengelolaan Lingkungan dan Sertifikat Hak Milik yang belum terbit untuk Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II.

Dalam hubungannya dengan pengembangan wilayah, maka di Geumpang II SP 3 sudah dilakukan pengembangan wilayah, walaupun belum optimal. Apabila mengingat pengertian pengembangan wilayah yang mana mengembangkan sisi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, maka Geumpang II SP 3 masih memerlukan optimalisasi di berbagai bidang, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Di sisi produksi pertanian, masyarakat transmigran Geumpang II SP 3 masih membutuhkan pendampingan berupa pembinaan berupa pendampingan dalam hal pemasaran produk terutama untuk kopi. Selain itu, diperlukan juga perbaikan fasilitas seperti jalan, listrik, dan sarana air bersih, serta pemberdayaan koperasi di wilayah Geumpang II SP 3. Dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dalam hal pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi telah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau paling lama lima tahun sejak penempatan transmigran, pengembangan permukiman transmigrasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini terjadi pada situasi Geumpang II SP 3, yang berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2021 ini pembinaannya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

D. Simpulan

Transmigrasi dan pengembangan wilayah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke daerah lainnya di Indonesia, telah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda. Berdasarkan perkembangan

dewasa ini, dalam melakukan suatu program transmigrasi terhadap kelompok masyarakat, harus dilaksanakan pengembangan wilayah dalam daerah tersebut. Pengembangan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan perkembangan suatu daerah tersebut baik dari sisi sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya. Sebagai salah satu unit permukiman transmigrasi, Geumpang II SP 3 merupakan salah satu daerah yang sudah melakukan pengembangan wilayah, namun memang pelaksanaannya dapat lebih dioptimalkan. Dari fakta yang ada, di sisi ekonomi, masyarakat Geumpang II SP 3 sudah memiliki pendapatan di atas standar yang ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di sisi produksi pertanian, masyarakat transmigran Geumpang II SP 3 masih membutuhkan pendampingan berupa pembinaan berupa pendampingan dalam hal pemasaran produk terutama untuk kopi, dikarenakan kopi merupakan komoditas utama. Selain itu, diperlukan juga perbaikan fasilitas seperti jalan, listrik, dan sarana air bersih.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat transmigran Geumpang II SP 3 sudah cukup mandiri, dikarenakan masyarakat transmigran Geumpang II SP 3 sudah mengonsumsi hasil pertanian dan hasil peternakan, tanpa bergantung pada daerah atau kelompok masyarakat lainnya. Pada tahun 2021 ini, pembinaan Geumpang II SP 3 akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie.

Daftar Pustaka

- Affendi Anwar, “Peranan Perencanaan Inter-Regional yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”, *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*”, Bogor: P4Wpress, 2005
- Dodi Slamet Riyadi, “Pengembangan Wilayah: Teori dan Konsep Dasar”, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kajian Konsep dan Pengembangan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah (P2KTPW) - BPPT, 2002
- Ernan Rustiadi dan Junaidi, “Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah”, *Pertemuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi*, Februari 2011
- Hariyanto dan Tukidi, “Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Geografi*, Vol. 4 No. 1, Januari 2007
- Opan S Suwartapradja, “Transmigrasi Lokal: Potensi dan Tantangan”, *Jurnal Kependudukan*, Vol. 4 No. 2, Juli 2002
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Pedesaan*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020
- Sugeng Tri Utomo, “Pengembangan Wilayah Melalui Pembukaan Kawasan Ekonomi Terpadu”, *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*, Jakarta: BPPT, 1999
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, dan Haryono, “Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)”, *Jurnal Hermeneutika*, Vol 4 No. 1, Mei 2018